



PENETAPAN

Nomor: 0610/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perubahan biodata dalam akta nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan, yang diajukan oleh:

HOLIK bin MISDI umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, tempat tinggal di Dusun Jeding RT.18 RW.06, Desa Rejosari, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon I**;

dan

LISTRANI binti YASIR umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Jeding RT.18 RW.06, Desa Rejosari, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai "para Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa, setelah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 06 Juni 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0610/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg, tanggal 06 Juni 2017 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 24 Oktober 2001, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Jeding RT.018 RW. 006 Desa Rejosari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Jeding RT.018 RW. 006 Desa Rejosari

Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bantur Kabupaten Malang selama 15 tahun 8 bulan, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

- a. Nailus Sa'adah Umur 14 Tahun;
- b. Muh Fajar Athoillah Umur 6 Tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang dengan nomor : 504/49/X/2001 tanggal 24 Oktober 2001;
4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis yakni Nama Pemohon I : ABDUL KHOLIK bin MISDI tempat tanggal lahir : Malang, 25 Maret 1978 dan Nama Pemohon II : LISTRIANI binti YASIR / H. ROMLI tempat tanggal lahir : Malang, 11 September 1982 sedangkan yang benar adalah Nama Pemohon I : HOLIK bin MISDI tempat, tanggal lahir : Malang, 25 Maret 1977 dan Nama Pemohon II : LISTRIANI binti YASIR tempat, tanggal lahir : 11 September 1986;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus akta kelahiran anak mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon I : ABDUL KHOLIK bin MISDI tempat tanggal lahir : Malang, 25 Maret 1978 dan Nama Pemohon II : LISTRIANI binti YASIR / H. ROMLI tempat tanggal lahir : Malang, 11 September 1982 yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 504/49/X/2001 tanggal 24 Oktober 2001 sebenarnya adalah Nama Pemohon I : HOLIK bin MISDI tempat, tanggal lahir : Malang, 25 Maret 1977 dan Nama Pemohon II : LISTRIANI binti YASIR tempat, tanggal lahir : 11 September 1986;

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor: 0610/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sidang, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 504/49/X/2001 Tanggal: 24 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, telah dinasegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, diberi tanda (P-4);
2. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Pemohon I Nomor: E.IV/CIMA.150/054/97 Tanggal: 02 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala MA Raudlatul Ulum Putra, telah dinasegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Pemohon II Nomor: E.IV/M/MTs.511/009/2001 Tanggal: 25 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala MTs Babussalam, telah dinasegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, diberi tanda (P-3);
4. Asli Surat Keterangan Nomor: 470/576/35.07.03.2002/2017 Tanggal: 31 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rejosari, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, telah dinasegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P-4);
5. Asli Surat Keterangan Nomor: Kk.13.07.15/PW.01/72/2017 Tanggal: 02 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, telah dinasegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P-5);

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dengan alat bukti surat tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mohon penetapan;

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor: 0610/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan biodata dalam Akta Nikah adalah berkaitan dengan pencatatan nikah sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”, dan Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “pengadilan adalah pengadilan agama atau mahkamah syariah”, karenanya perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II, domisili Pemohon I dan Pemohon II berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang mendalilkan Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah mendapatkan Kutipan Akta Nikah namun terdapat kesalahan penulisan biodata Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah yang diperolehnya, karenanya Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *perubahan biodata dalam akta nikah*;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah memohon perubahan biodata dalam akta nikah yang dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat;

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor: 0610/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah bukti (P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5), semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopinya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P-1) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan isi biodata yang ada dalam bukti ini tidak benar, karenanya nilai pembuktian akta ini menjadi bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan akta lain, sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P-2 dan P-3) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P-4 dan P-5) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUH Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P-2 dan P-3) adalah fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Pemohon I dan Pemohon II memberi bukti bahwa nama Pemohon I: HOLIK bin MISDI, tempat tanggal lahir: Malang, 25 Maret 1977 dan nama Pemohon II: LISTRIANI binti YASIR, tempat tanggal lahir: 11 September 1986;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P-1) memberi bukti bahwa biodata Pemohon I dan Pemohon II yang tertulis dalam akta nikah adalah nama Pemohon I: ABDUL KHOLIK bin MISDI, tempat tanggal lahir: Malang, 25 Maret 1978 dan nama Pemohon II: LISTRIANI binti YASIR / H. ROMLI, tempat tanggal lahir: Malang, 11 September 1982, dan karenanya Pemohon I dan

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor: 0610/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II memohonkan untuk perubahan biodata pada Kutipan Akta Nikah yang dimilikinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P-4 dan P-5) memberi bukti bahwa biodata Pemohon I dan Pemohon II adalah nama Pemohon I: ABDUL KHOLIK bin MISDI, tempat tanggal lahir: Malang, 25 Maret 1978 dan nama Pemohon II: LISTRIANI binti YASIR / H. ROMLI, tempat tanggal lahir: Malang, 11 September 1982 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 504/49/X/2001 Tanggal: 24 Oktober 2001 sebenarnya adalah nama Pemohon I: HOLIK bin MISDI, tempat tanggal lahir: Malang, 25 Maret 1977 dan nama Pemohon II: LISTRIANI binti YASIR, tempat tanggal lahir: 11 September 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon I dan Pemohon II dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan alat bukti surat yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 504/49/X/2001 Tanggal: 24 Oktober 2001;
2. Bahwa penulisan biodata Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah tersebut adalah nama Pemohon I: ABDUL KHOLIK bin MISDI, tempat tanggal lahir: Malang, 25 Maret 1978 dan nama Pemohon II: LISTRIANI binti YASIR / H. ROMLI, tempat tanggal lahir: Malang, 11 September 1982;
3. Bahwa biodata Pemohon I dan Pemohon II dalam akta lain yang dimiliki Pemohon I dan Pemohon II adalah Nama Pemohon I: HOLIK bin MISDI, tempat tanggal lahir: Malang, 25 Maret 1977 dan nama Pemohon II: LISTRIANI binti YASIR, tempat tanggal lahir: 11 September 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa biodata Pemohon I dan Pemohon II yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah seharusnya sama dengan biodata yang ada dalam Surat Tanda Tamat Belajar serta akta-akta lainnya yang dimiliki oleh Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya, sehingga jika terjadi perbedaan biodata antara

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor: 0610/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang dimiliki maka harus mengikuti data yang ada dalam bukti diri dan/atau dokumen yang dimiliki sebelumnya;

Menimbang, bahwa kesalahan biodata dalam akta nikah tersebut menjadikan Pemohon I dan Pemohon II mengalami *kesulitan* dalam mengurus dokumen kependudukan, yaitu karena tidak samanya identitas dalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon I dan Pemohon II yaitu antara Surat Tanda Tamat Belajar dan Kutipan Akta Nikah, yang merupakan persyaratan dalam pengurusan dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan merubah biodata Pemohon I dan Pemohon II yang ada dalam Kutipan Akta Nikah dan menyesuaikannya dengan yang ada dalam Surat Tanda Tamat Belajar akan menjadikan Pemohon I dan Pemohon II tercegah dari hal-hal yang bisa menyebabkan kesulitan dan kerugian dalam mengurus hal-hal yang bersifat administratif;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan sesuai dengan Pasal 1 angka (5) jo. Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan karenanya petitum permohonan para Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 1 dikabulkan maka petitum nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan menetapkan perubahan biodata Pemohon I dan Pemohon II yaitu nama Pemohon I: ABDUL KHOLIK bin MISDI, tempat tanggal lahir: Malang, 25 Maret 1978 dan nama Pemohon II: LISTRIANI binti YASIR / H. ROMLI, tempat tanggal lahir: Malang, 11 September 1982 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 504/49/X/2001 Tanggal: 24 Oktober 2001 diubah menjadi nama Pemohon I: HOLIK bin MISDI, tempat tanggal lahir: Malang, 25 Maret 1977 dan nama Pemohon II: LISTRIANI binti YASIR, tempat tanggal lahir: 11 September 1986;

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor: 0610/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penetapan ini Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon nomor 3 Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan biodata Pemohon I dan Pemohon II yaitu nama Pemohon I: ABDUL KHOLIK bin MISDI, tempat tanggal lahir: Malang, 25 Maret 1978 dan nama Pemohon II: LISTRIANI binti YASIR / H. ROMLI, tempat tanggal lahir: Malang, 11 September 1982 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 504/49/X/2001 Tanggal: 24 Oktober 2001 diubah menjadi nama Pemohon I: HOLIK bin MISDI, tempat tanggal lahir: Malang, 25 Maret 1977 dan nama Pemohon II: LISTRIANI binti YASIR, tempat tanggal lahir: 11 September 1986;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **20 Juni 2017** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **25 Ramadan 1438 Hijriyah**, oleh kami **MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.HES.** dan **H. EDI MARSIS, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor: 0610/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HAMIM, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.HES.
Hakim Anggota Majelis,

MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H.

H. EDI MARSIS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H A M I M, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	260.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman, Penetapan Nomor: 0610/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)